

# Fund Fact Sheet Trimegah Fixed Income Plan

31-OKTOKBER-2022

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Oktober 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 16.4 bps ke 7.537%. IHSG naik sebesar 0.83 % MoM, ditutup di 7,098.89. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.02% MoM) dan infrastruktur (-4.16% MoM).
- PMI Manufaktur S&P Global Indonesia meningkat dari 51,7 pada Agustus menjadi 53,7 pada September 2022, mewakili angka tertinggi sejak Januari. Data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur telah meningkat selama 13 bulan berturut-turut, dibantu oleh perbaikan berkelanjutan dalam kondisi ekonomi setelah pandemi. Tren permintaan juga berkontribusi pada peningkatan pembelian dan lapangan kerja. Seperti terlihat dari tingkat inflasi harga input dan biaya output yang turun ke level terendah masing-masing 20 dan 15 bulan, tekanan inflasi pada harga terus berkurang.
- Inflasi Oktober 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 5.71% YoY (-0.11% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.37% MoM, ditutup pada 15,598 per 31 Oktober 2022.

## MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

## TUJUAN INVESTASI

Trimegah Fixed Income Plan merupakan produk Reksa Dana Pendapatan Tetap dari PT Trimegah Asset Management yang bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Likuiditas
- Risiko Industri
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan

## KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Sept '2022	31 Okt '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	706.85	732.92
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,114.17	1,117.18
Unit Penyertaan (juta)	634.42	656.05

## INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2019
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2019
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-24/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia, Tbk
Kode ISIN	: IDN000377900
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: Asuransi Jiwa

### Syarat Asuransi Jiwa

- Nasabah dalam keadaan sehat
- Minimum posisi saldo investasi sebesar 10 juta Rupiah disetiap akhir bulan.
- Usia kepesertaan minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun.

## BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

## KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi	: 80% - 100%
Saham dan/atau Pasar Uang	: 0% - 20%

## ALOKASI ASSET

Obligasi	: 99.07%
Lainnya	: 0.93%

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Obligasi BKLJT I Lontar Papyrus Pulp&Paper Ind. Th I Thn 2021 SR B  
 Obligasi BKLJT II Barito Pacific Thp II Thn 2022 Seri A  
 Obligasi BKLJT II Sinar Mas Multiartha Tahap II Thn 2022 SR C  
 Obligasi BKLJT III Lautan Luas Thp II Thn 2021 Seri A  
 Obligasi BKLJT III Merdeka Copper Gold Thp I Tahun 2022 SR B  
 Obligasi BKLJT III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B  
 Obligasi BKLJT III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B  
 Obligasi II Pindo Deli Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B  
 Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B  
 Suk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri C

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah Fixed Income Plan</b>	0.27%	0.33%	1.77%	2.36%	2.67%	5.00%	8.11%	11.72%
<b>Trimegah Fixed Income Plan+Deviden</b>	0.27%	1.35%	3.84%	5.49%	6.88%	13.79%	21.97%	27.31%
<b>Pembanding*</b>	0.24%	0.72%	1.34%	2.25%	2.77%	6.28%	11.12%	13.63%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Jul '20	1.87%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Mar '20	-3.49%						

\*) Deposito 6 bulan

### KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

### BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospectus – [https://bit.ly/pembaharuan\\_prospektus\\_TFIP](https://bit.ly/pembaharuan_prospektus_TFIP)

#### DISCLAIMER:

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

## Fitur Tambahan: ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

### Efektif 1 April 2022

<b>Jenis Asuransi</b>	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS							
<b>Perusahaan Asuransi</b>	PT Asuransi Jiwa Astra							
<b>Mata Uang</b>	Rupiah							
<b>Manfaat Asuransi</b>	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.							
<b>Syarat Kepesertaan</b>	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan							
<b>Masa Kepesertaan/Pertanggungan</b>	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)							
<b>Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)</b>	18 – 69 tahun							
<b>Maksimal Usia Pertanggungan</b>	Sampai dengan Peserta mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun							
<b>Uang Pertanggungan</b>	<p>Besarnya Uang Pertanggungan dari Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka yang akan diterima oleh Penerima Manfaat apabila Peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan Saldo di akhir bulan sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau perpanjangan kepesertaan, mana yang terakhir yang tercatat di Penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 10,000,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ 10,000,000</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< 10,000,000	-	≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan							
< 10,000,000	-							
≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).							
<b>Pengecualian</b>	<p>Pengecualian manfaat asuransi jiwa berjangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;</li> <li>Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.</li> <li>Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit dalam masa kepesertaan.</li> </ol> <p>Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-7 (tujuh) dan seterusnya, apabila masa kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 6 (enam) bulan tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena penyakit.</p> <p>Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.</p>							
<b>Sumber Pembayaran Premi</b>	Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.							
<b>Tata Cara Klaim Asuransi</b>	<p>Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi.</p> <p>CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi</li> <li>Akte Kematian</li> <li>Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait)</li> <li>Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit)</li> <li>Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan)</li> <li>Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan)</li> <li>KTP Nasabah Meninggal</li> <li>Kartu Keluarga</li> <li>KTP seluruh ahli waris</li> </ol> <p><b>Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari</b> sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</p>							
<b>Alur Klaim Asuransi</b>	<p>Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.</p>	<p>Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.</p>						
	<p>Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>							
	<p>Catatan: Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM.</p>							